

DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Jl. Dharma Praja Banjarbaru

KATA PENGANTAR

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang di pimpinnya.

Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan adalah salah satu entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2014 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berbasis akrual .

Kami menyadari bahwa laporan keuangan periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 ini masih belum sempurna,oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran , maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Banjarbaru, Januari 2020
KEPALA DINAS

H. Mahyuni, S. Pd. MT
NIP . 1963111 198603 1 022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Laporan Keuangan Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Banjarbaru, Januari 2019

**Kepala Dinas Perindustrian
Pengguna Anggaran/Barang**

**H. Mahyuni, S.Pd, MT
Pembina Utama Madya
NIP . 19631112 198603 1 022**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
LAPORAN KEUANGAN	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	
NERACA.....	
LAPORAN OPERASIONAL.....	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.....	
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	
2.1. Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019.....	
2.2. Hambatan dan kendala pencapaian target yang telah ditetapkan.....	
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	
3.1. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah.....	
3.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.....	
3.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.....	
3.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.....	
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	
4.1. Laporan Realisasi Anggaran.....	
4.2. Neraca.....	
4.3. Laporan Operasional.....	
4.4. Laporan Perubahan Ekuitas.....	
BAB V PENYAJIAN INFORMASI PENTING LAINNYA.....	
BAB VI PENUTUP.....	

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1	
Tabel 2.2	
Tabel 2.3	
Tabel 2.4	
Tabel 2.5	
Tabel 2.6	
Tabel 2.7	
Tabel 2.8	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
LAMPIRAN 2
LAMPIRAN 3
LAMPIRAN 4
LAMPIRAN 5
LAMPIRAN 6
LAMPIRAN 7
LAMPIRAN 8
LAMPIRAN 9
LAMPIRAN 10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dinas Perindustrian disusun untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pelaporan keuangan Dinas Perindustrian disusun untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, diantaranya dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran dan indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Perindustrian menyediakan informasi mengenai Pendapatan-LRA, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LO, Beban, serta Perubahan Ekuitas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai suatu entitas pelaporan selama satu periode.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 11)
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71) ;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 096 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 029 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis Akrual (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 96);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0100 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 100);

21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 065 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 65)

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019
- 2.2. Hambatan dan kendala pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan.
- 3.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 4.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2. Neraca
- 4.3. Laporan Operasional
- 4.4. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V PENYAJIAN INFORMASI PENTING LAINNYA

- 5.1. Struktur Organisasi SKPD dan Tugas Pokok dan fungsinya
- 5.2. Terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan atas Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota
- 5.3. Pelaksanaan pekerjaan melampaui TA 2019 yang direalisasi pembayarannya melalui APBD Perubahan Tahun 2020
- 5.4. Kebijakan Nilai Aset Tetap di Bawah Batas Kapitalisasi
- 5.5. Informasi Lainnya

BAB VI PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018

Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00, Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Dan Pembiayaan Netto direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00, realisasi tersebut berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp0,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00.

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%
1.	Pendapatan Daerah	0	0	
	Pajak Daerah	0	0	
	Retribusi	0	0	
			
2.	Belanja Daerah	16.888.154.750,00	14.753.281.957,00	87,36 %
	A. Belanja Tdk Langsung	7.186.181.000,00	6.686.586.217,00	93,05 %
	a) Belanja Pegawai	7.186.181.000,00	6.686.586.217,00	93,05 %
	B. Belanja Langsung	9.701.973.750,00	8.066.695.740,00	83,14 %
	a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.867.608.750,00	1.661.518.209,00	88,97 %
	1) Penyediaan Jasa Surat	7.608.750,00	2.280.000,00	29,97 %
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	150.000.000,00	144.109.706,00	96,07 %
	3) Penyediaan Jasa Administrasi	160.000.000,00	134.600.000,00	84,13 %
	4) Penyediaan Jasa Kebersihan	60.000.000,00	59.970.000,00	99,95 %
	5) Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	29.973.300,00	99,91 %
	6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	18.926.650,00	63,09 %
	7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	30.000.000,00	29.946.950,00	99,82 %
	8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-	30.000.000,00	13.960.000,00	46,53 %
	9) Penyediaan Bahan Logistik	200.000.000,00	134.199.000,00	67,10 %
	10) Penyediaan Makanan Dan	170.000.000,00	121.993.950,00	71,76 %
	11) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	620.000.000,00	616.119.885,00	99,37%
	12) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	380.000.000,00	355.438.768,00	93,54 %
	b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.905.700.000,00	1.648.985.973,00	

	1) Pengadaan Perlengkapan	490.300.000,00	437.934.841,00	
	2) Pengadaan Komputer	150.000.000,00	141.893.872,00	
	3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	844.000.000,00	738.121.750,00	
	4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	225.000.000,00	156.154.133,00	69,40 %
	5) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor	196.400.000,00	174.881.377,00	89,04 %
	6) Pengadaan Tempat Parkir			
	c) program pengembangan sistem perencanaan, pelaporan, capaian kinerja dan keuangan	329.900.000,00	119.300.500,00	36,16 %
	1) penyusunan pelaporan keuangan	114.300.000,00	34.958.500,00	30,58 %
	2) perencanaan dan penyusunan program kegiatan	215.600.000,00	84.342.000,00	39,12 %
	3) program pengembangan industri kecil dan menengah	1.915.445.000,00	1.747.032.718,00	91,21 %
	4) promosi produk unggulan industri kalsel melalui kegiatan expo/pameran dalam daerah dan luar daerah	478.610.000,00	458.372.898,00	95,77 %
	5) pelatihan industri kecil dan menengah berbasis hasil	295.700.000,00	232.065.300,00	78,48 %
	6) pelatihan industri kecil dan menengah berbasis pangan	493.320.000,00	466.986.720,00	94,66 %
	7) pelatihan industri hasil hutan	489.250.000,00	457.197.500,00	93,45 %
	8) pendataan industri kecil dan menengah se-kalimantan selatan	158.565.000,00	132.410.300,00	83,51 %
	d) program peningkatan kemampuan teknologi industri	3.378.030.000,00	3.224.209.700,00	95,45 %
	1) pelatihan perekayasaan mesin dan teknologi industri	252.000.000,00	246.387.500,00	97,77 %
	2) pelatihan berbasis teknologi industri	305.295.000,00	274.564.400,00	89,93 %
	3) pelatihan teknologi alat transportasi	150.000.000,00	117.408.000,00	78,27 %
	4) pelatihan elektronika dan teknologi informasi	66.062.500,00	40.548.500,00	61,38 %
	5) promosi produk industri kalsel berbasis teknologi informasi	75.372.500,00	65.092.500,00	86,36 %
	6) percepatan pembangunan kawasan industri batulicin dan kawasan industri iorong	2.529.300.000,00	2.480.208.800,00	98,06 %
	e) program pengembangan sentra-sentra industri potensial	305.290.000,00	280.928.640,00	92,02 %
	1) penumbuhan sentra industri terpadu produk unggulan	214.900.000,00	205.963.640,00	95,84 %
	2) percepatan pembentukan kawasan sentra industri	90.390.000,00	74.965.000,00	82,94 %

2.2. Hambatan dan kendala pencapaian target yang telah ditetapkan.

Beberapa hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

- Secara fisik capaian target kegiatan 99,89 % secara keuangan capaian target 87.36 % hal ini di sebabkan penghematan pada perjalanan dinas

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR – UNSUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN

Dinas Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur;
- b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian ;
- c) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina , mengatur, memberikan pelayanan informasi perizinan, fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Transportasi;
- d) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memberikan pelayanan informasi perizinan, fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Industri Agro ;
- e) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memberikan pelayanan informasi perizinan, fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka;
- f) Membina dan mengawasi dan mengendalikan kegiatan unit pelaksana teknis ;
- g) Mengelola kegiatan kesekretariatan; dan
- h) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Dinas Perindustrian mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian ;
- c) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan , pengaturan dan fasilitas pengembangan Industri Logam, Mesin , Elektronika , dan Alat Transportasi;
- d) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitas pengembangan Industri Agro;
- e) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan , dan fasilitas
- f) Pengembangan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka ;
- g) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan

Unsur – Unsur Organisasi Dinas Perindustrian adalah :

- a) Sekretariat
- b) Bidang Industri Logam, Mesin , Elektronika dan Alat Transportasi
- c) Bidang Industri Agro
- d) Bidang Industri Kimia, Tekstil dan Aneka
- e) Unit Pelaksana Teknis ; dan
- f) Kelompok Jabatan Fungsional

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian , yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

3.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Dalam hal penyajian Laporan Keuangan, Basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pengakuan Pendapatan, Belanja, Transfer serta Pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban, serta Ekuitas.

Basis kas untuk perkiraan-perkiraan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas berarti bahwa pendapatan/penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, dan belanja/transfer/pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk perkiraan-perkiraan neraca bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Terkait dengan penyajian laporan keuangan, maka laporan keuangan tahun sebelumnya disajikan kembali dengan menerapkan perlakuan akuntansi sebagai berikut.

- a. Belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, serta belanja operasi lainnya diklasifikasikan sebagai belanja barang/jasa;
- b. Pembelian persediaan diklasifikasikan sebagai belanja barang/jasa;
- c. Pembelian aset tetap dan konstruksi dalam pengerjaan serta pembelian aset tak berwujud diklasifikasikan sebagai belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya.

3.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Penyusunan laporan keuangan Dinas Perindustrian per 31 Desember 2019 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 berikut perubahannya dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, serta Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Mulai tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Penerapan tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang valid dan relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan disajikan sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Informasi dalam catatan laporan keuangan ini secara umum telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan 31 Desember 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah mengacu pada Peraturan Gubernur No.096 Tahun 2015 sebagai berikut.

PENDAPATAN

Definisi Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diakui Sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO menggunakan basis akrual. Pendapatan-LO diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Timbulnya hak atas pendapatan; dan
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Secara lebih rinci pengakuan pendapatan-LO dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan pajak daerah dengan mekanisme **Self Assessment** diakui pada saat diterima SPT dari wajib pajak.
2. Pendapatan pajak daerah dengan mekanisme **Official Assessment** diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD) diterbitkan/pada saat jatuh tempo.
3. Pendapatan retribusi daerah diakui pada saat kas diterima dari wajib retribusi.
4. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat pengumuman dividen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh BUMD.
5. Lain-lain PAD yang sah diakui pada saat kas diterima di RKUD.
6. Pendapatan untuk BLUD diakui pada saat pengesahan pendapatan oleh PPKD.
7. Dana Perimbangan diakui pada saat kas diterima di RKUD.
8. Dana Penyesuaian diakui pada saat kas diterima di RKUD.

Pengukuran Dan Akuntansi Pendapatan-LO

Pengukuran dan pencatatan pendapatan-LO dilaksanakan dengan mengikuti azas bruto yang berarti pencatatan akuntansinya dilaksanakan secara bruto yaitu dengan mencatat keseluruhan pendapatan sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi baik pada periode terjadinya penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai *pengurang pendapatan*.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai ***pengurang pendapatan pada periode yang sama***.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode tahun anggaran sebelumnya dibukukan sebagai ***pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut melalui mekanisme pengeluaran belanja tak terduga***.

Definisi Pendapatan-LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas. Pendapatan-LRA diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Diterima di rekening kas umum daerah atau;
2. Diterima oleh bendahara penerimaan SKPD atau
3. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Daerah atas nama BUD

Secara lebih rinci pengakuan pendapatan-LRA dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan daerah baik pajak maupun retribusi disetor ke kas daerah dengan menggunakan STS ataupun TBP yang bentuk dan formatnya sesuai dengan yang ada di lampiran peraturan ini.
2. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai
3. Pendapatannya dicatat sampai dengan rincian objek.

Pengukuran dan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pengukuran dan pencatatan pendapatan-LRA dilaksanakan dengan menggunakan azas bruto yang berarti pencatatan akuntansinya dilaksanakan secara bruto yaitu dengan mencatat keseluruhan pendapatan sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran.

Pendapatan pajak LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatantersebut.

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapatdikecualikan.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi baik pada periode terjadinya penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai *pengurangpendapatan*.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai ***pengurang pendapatan pada periode yang sama***.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode tahun anggaran sebelumnya dibukukan sebagai ***pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut***.

BEBAN

Definisi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban terditiatas:

1. Beban pegawai

2. Beban Persediaan
3. Beban jasa
4. Beban pemeliharaan
5. Beban Perjalanan Dinas
6. Beban bunga
7. Beban subsidi
8. Beban hibah
9. Beban bantuan sosial
10. Beban penyusutan dan amortisasi
11. Beban transfer
12. Beban penyisihan piutang
13. Beban Tak Terduga

Pengakuan

1. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
3. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
4. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu, contoh penyusutan dan amortisasi.

Pengukuran

1. Beban dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan
2. Beban penyusutan aset tetap diukur sebesar nilai alokasi biaya perolehan aset tetap selama masa manfaat ekonomi yang dihitung dengan metode penyusutan garis lurus (*straight line method*).

BELANJA

Definisi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Khusus untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (SP2D UP/GU/TU) pengakuannya dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan saat adanya pengesahan SPJ di level SKPD. Dalam hal badan layanan umum

daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengukuran Dan Akuntansi Belanja

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode yang berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

TRANSFER

Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporandari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transaksi keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

Pengakuan

Transfer masuk diakui pada saat:

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya kas pada kas umum daerah.
2. Transfer keluar diakui pada saat keluarnya kas dari kas umum daerah.

Transfer Bagi Hasil Pajak ke kabupaten/Kota diakui pada saat diterbitkan SK Gubernur tentang Bagi Hasil Pajak ke kabupaten/Kota

Pengukuran

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

PEMBIAYAAN

Definisi

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran dibagi dalam dua klasifikasi yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pengakuan

1. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SILPA.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah

Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

KAS DAN SETARA KAS

Definisi Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Uang tunai terdiri atas uang kertas, koin, saldo uang pada rekening bank, seluruh Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca, termasuk juga kuitansi pembelian barang dan penyerahan uang muka yang belum dipertanggungjawabkan sebagai belanja hingga tanggal neraca.

Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran

Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek misalnya kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah dan kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah.

Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri atas:

1. Saldo Rekening Kas pada Bank Kalsel dan Bank Pemerintah Lainnya;
2. Setara Kas

Pengakuan Kas Dan Setara Kas

Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Umum Daerah (BUD), atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya telah berpindah.

Pengukuran Kas Dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiah. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun,

kas di pemegang kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

PIUTANG

Definisi Piutang Pendapatan Daerah

Piutang Pendapatan Daerah adalah tunggakan pungutan pendapatan daerah dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.

Pengakuan Piutang

1. Piutang karena pungutan

Pengakuan piutang pungutan pendapatan daerah, diakui pada saat:

- (1) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- (2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, dan//atau
- (3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang.

Piutang yang penagihannya diserahkan kepada KPKNL oleh suatu instansi, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja yang bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut.

2. Piutang karena transfer antar pemerintah

Pengakuan Piutang Dana Bagi Hasil berdasarkan nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif menurut Peraturan Presiden. Apabila alokasi definitif menurut Peraturan Presiden telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu, dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah.

Pengakuan Piutang Dana Alokasi Umum diakui apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu. dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah

Pengakuan Piutang Dana Alokasi Khusus diakui pada saat Pemerintah Daerah

telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya oleh pemerintah pusat dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah

Pengakuan Piutang Transfer lainnya dilakukan apabila:

- (1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak piutang bagi pemerintah daerah dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah;
- (2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah.

3. Piutang karena Ganti Kerugian Daerah

Pengakuan piutang pada saat hak tagih yang berkaitan dengan TP/TGR, adalah dengan telah diterbitkannya bukti Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) / Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) / Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan).

SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

4. Piutang Karena Perikatan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, penjualan kredit dan kemitraan, diakui sebagai piutang dan dicatat di neraca apabila memenuhi:

- (1) Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- (2) Jumlah piutang dapat diukur dengan andal;
- (3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- (4) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;

Pengukuran Piutang

1. Piutang karena Pungutan

Pengukuran Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi yang masih menjadi hak Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan.

Pengukuran piutang pendapatan daerah sebagai berikut.

- (1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- (2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Entitas yang berwenang untuk WP yang mengajukan banding;
- (3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh entitas yang berwenang;
- (4) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Daerah.

Terhadap piutang dalam valuta asing, disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Piutang karena Transfer antar Pemerintah

Pengukuran piutang transfer sebagai berikut.

- (1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- (2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Provinsi;
- (3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat;
- (4) Transfer lainnya disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

3. Piutang karena Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan

Pengukuran piutang ganti rugi, dilakukan sebagai berikut.

- (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketetapan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

4. Piutang karena Perikatan

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan sebagai berikut.

(1) Pemberian Pinjaman

Piutang akibat pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan

nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai nominal sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

(3) Piutang Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

PENYISIHAN PIUTANG

Definisi Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif, tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Pencatatan Penyisihan Piutang

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih.

PERSEDIAAN

Definisi Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi. Metode penilaian dilaksanakan secara perpetual dan dicatat menggunakan metode *harga pembelian terakhir*.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Terhadap persediaan yang rusak/usang tidak dicatat sebagai nilai persediaan dalam lembar muka laporan keuangan (neraca) tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kebenaran terhadap jumlah total persediaan menjadi tanggungjawab Pengguna Barang/Kuasa Penyimpan Barang bukan pada entitas pelaporan

Pengakuan beban persediaan

Terhadap pendekatan pengakuan beban persediaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan pendekatan aset yaitu pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi dan pencatatannya dilakukan secara periodik. Sedangkan SKPD yang menerapkan PPK BLUD sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi BLUD.

Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk menghitung jumlah suatu persediaan. Berdasarkan jumlah tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan.

Inventarisasi fisik dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi, dan dibuatkan berita acara persediaan akhir yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan diketahui oleh Pengguna Barang/Kuasa Penyimpan Barang dan Penyimpan Barang.

Selisih Persediaan

Selisih persediaan antara catatan persediaan menurut penyimpan/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah

Pengukuran Persediaan

Dalam neraca pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Persediaan disajikan sebesar:

1. **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian;
2. **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

INVESTASI

Definisi Investasi

Investasi adalah kegiatan pemerintah daerah menanamkan uangnyadalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Pengakuan Investasi

Pengeluaran kas atau aset diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut.

1. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengukuran dan Metode Penilaian Investasi

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya

1. Pengukuran investasi jangka pendek
 - a. Investasi dalam bentuk surat berharga
 - Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya. Apabila tidak terdapat nilai wajarnya dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya atau

- berdasar setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan
2. Pengukuran investasi jangka panjang.
 - a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b. Investasi nonpermanen:
 - Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - Investasi *dalam bentuk dana talangan atau Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat dan Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih, yang ditetapkan dalam surat perjanjian.*
 - Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga
 3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah (investasi jangka panjang yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah), dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode Biaya;

Metode biaya adalah suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Apabila terjadi perubahan metode perhitungan penyertaan modal, yaitu pada tahun sebelumnya menggunakan perhitungan penyertaan modal terhadap perusahaan *investee* adalah metode ekuitas, kemudian pada tahun berikutnya berubah menjadi metode biaya, maka pencatatan yang disajikan adalah di

ambil dari total penyertaan modal Pemerintah Daerah yang tersaji pada Laporan keuangan Perusahaan *Investee*.

2. Metode Ekuitas;

Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (*investee*), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah.

Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan;

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki tingkat pengaruh (*the degree of influence*) yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
4. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan, antara lain:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupabunga

deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh pemerintah akan dicatat sebagai pendapatan dan sekaligus pengurang nilai investasi pemerintah.

Hasil investasi yang diterima dalam bentuk kas selain dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran juga dilaporkan pada Laporan Arus Kas pada kelompok Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi serta Laporan Operasional.

ASET TETAP

Definisi Aset Tetap

Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan aset tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal, dan harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

- (a) Berwujud;
- (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tidak dapat diakui aset tetap.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengukuran Aset tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

ASET LAINNYA

Definisi Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya adalah Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap sesuai dengan nilai tercatatnya.

TAGIHAN PEMBERIAN PINJAMAN

Definisi Tagihan Pemberian Pinjaman

Pinjaman yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu kepada pemerintah daerah/pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya. Ketentuan dan persyaratan timbulnya piutang, dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait. Pinjaman tersebut berkurang apabila terjadi penerimaan angsuran pokok pinjaman direkening kas daerah.

Pengakuan Tagihan Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman dituangkan dalam anggaran pembiayaan, dan pengakuannya dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran dari kas daerah.

Pengukuran Tagihan Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa dinilai dengan harga wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasatersebut

TAGIHAN PEMBERIAN PINJAMAN**Definisi Tagihan Penjualan Angsuran**

Pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tagihan penjualan angsuran adalah penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas), yang penyelesaiannya melebihi satu periode akuntansi.

Pengakuan Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat barang milik daerah tersebut telah dipindahtangankan secara cicilan/angsuran dan didukung dengan bukti-bukti pelelangan atau bukti lain yang sah sesuai dengan ketentuan.

Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran diakui sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.

TAGIHAN BAGI HASIL KEMITRAAN**Definisi Tagihan Bagi Hasil Kemitraan**

Kemitraan adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Pengakuan Tagihan Bagi Hasil Kemitraan

Pengakuan tagihan bagi hasil kemitraan pada saat disepakati pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan dengan persentase dan atau jumlah tertentu yang disetujui

terlebih dahulu dalam perjanjian, dengan nilai yang telah diukur dan belum dilunasi dampak dengan akhir periode laporan.

Pengukuran Tagihan Bagi Hasil Kemitraan

Pengukurannya sebesar nilai yang telah disepakati pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan

TAGIHAN SEWA

Definisi Tagihan Sewa

Tagihan sewa adalah pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh satuan kerja pengguna barang atau pengelola barang, dengan tujuan untuk memanfaatkan barang milik daerah dengan cara mengenakan sewa, antara lain penyewaan gedung kantor, rumah dinas dan alat-alat berat milik pemerintah daerah.

Pengakuan Tagihan Sewa

Pengakuan tagihan sewa pada saat telah ditetapkannya perjanjian sewa menyewa dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat dan belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengukuran Tagihan Sewa

Tagihan sewa diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI(TGR)

Definisi Tuntutan Perbendaharaan (TP) Dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tagihan Ganti Rugi merupakan tagihan yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya

Pengakuan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Pengakuan TP/TGR berdasarkan diterbitkannya bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak(SKTM).SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas Negara.

ASET TAK BERWUJUD

Definisi Aset Tidak Berwujud

ATB adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau

digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Pengakuan Aset Tidak Berwujud

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi:

- a. Definisi ATB; dan
- b. Kriteria pengakuan.

Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. Pada pengakuan awal ATB akan diakui sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas

Pengukuran Aset Tidak Berwujud

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

ASET LAIN-LAIN

Definisi Aset lain-Lain

Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Pengakuan Aset lain- Lain

Suatu aset tetap dapat diakui sebagai aset lainnya dalam kelompok aset lain-lain apabila aset tetap telah dihentikan dari penggunaan aktif, sehingga tidak memenuhi kriteria kelompok aset tetap, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Aset Tetap oleh pengguna barang serta telah mintakan persetujuan kepada Pengelola Barang untuk dihapuskan.

Pengukuran Aset lain- Lain

Aset lain-lain diukur sebesar nilai yang tercatat.

PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Definisi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.

Rumus untuk menghitung penyusutan adalah :

$$\text{Beban penyusutan} = \text{(harga perolehan-nilai residu)}$$

Masa manfaat

Oleh karena aset tetap milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual, melainkan untuk sepenuhnya sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah, maka nilai sisa/residu tidak diakui atau sebesar Rp0,00, namun demikian nilai sisa/residu tersebut hanya sebagai nilai taksiran, sehingga nilai residu bukan merupakan nilai ekonomis yang digunakan untuk proses lelang dalam penjualan aset tersebut.

Definisi Amortisasi

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Metode Amortisasi

Amortisasi Aset Tetap tidak berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garislurus.

Rumus untuk menghitung penyusutan adalah :

$$\text{Beban Amortisasi} = \frac{(\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu})}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa Manfaat

Amortisasi aktiva tidak berwujud tanpa memperhitungkan adanya nilai sisa/residu atau sebesar Rp0,00. Namun demikian nilai sisa/residu tersebut hanya sebagai nilai taksiran, sehingga nilai sisa/residu bukan merupakan nilai ekonomis yang digunakan untuk proses lelang dalam penjualan aset tersebut

KEWAJIBAN

Definisi Kewajiban

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah berasal dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, yang pelunasannya akan dilakukan dengan pengeluaran belanja pemerintah daerah dan adanya kewajiban membayar kembali penerimaan pembiayaan yang berasal dari pinjaman, pemerintah lain, atau lembaga keuangan dalam negeri.

Definisi Utang kepada pihak ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga adalah kewajiban yang berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengakuan Utang kepada pihak ketiga

Apabila transaksi pembelian barang dilakukan secara *FOB destination point (C&F)*, utang diakui pada saat *barang yang dibeli sudah diterima* tetapi belum dibayar. Apabila transaksi pembelian barang dilakukan secara *FOB shipping point*, utang diakui pada saat *barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan)* tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar

Pengukuran Utang kepada pihak ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut sesuai kesepakatan atau perjanjian.

Definisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen dan Taperum.

Pangakuan utang perhitungan pihak ketiga

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu, diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran utang perhitungan pihak ketiga

Nilai yang dicantumkan dalam neraca sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

Definisi Utang Bagi Hasil pajak Kepada Kabupaten/kota

Utang Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten /Kota dapat terjadi karena:

1. Kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer;
2. Kekurangan transfer sebagai akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan; atau
3. Kekurangan transfer sebagai akibat belum dapat diidentifikasi/diketahui sampai dengan akhir tahun anggaran.

Pengakuan dan Pengukuran Utang Transfer DBH

Pengakuan dan Pengukuran Utang Bagi Hasil Pajak dilakukan sebagai berikut.

1. Utang Dana Bagi Hasil Pajak karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer dinilai sebesar jumlah kekurangan transfer akibat kesalahan tersebut.
2. Utang Dana Bagi Hasil Pajak karena penundaan penyaluran dinilai sebesar jumlah kekurangan transfer akibat penundaan tersebut.
3. Utang Dana Bagi Hasil Pajak karena realisasi penerimaan ternyata melebihi proyeksi penerimaan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun APBD, maka Utang Transfer dinilai sebesar jumlah kekurangan tersebut.
4. Utang Dana Bagi Hasil Pajak karena daerah penghasil belum dapat diidentifikasi/diketahui sampai dengan akhir tahun anggaran, atau alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka dinilai sebesar total dana bagi hasil pajak yang belum ditransfer.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENDAPATAN-LRA

Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan LRA tahun 2019 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Pendapatan LRA Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00. Pendapatan LRA dirinci lebih lanjut sebagai berikut.

4.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 memberikan kontribusi masing-masing sebesar 0,00% dan 0,00% terhadap total pendapatan. Rincian Pendapatan Asli Daerah terdiri dari.

Uraian	Anggaran 2019 Rp	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp
Pendapatan Pajak daerah	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun anggaran 2019 tersebut turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00. Rincian realisasi pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2019 Rp	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	0,00	0,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	0,00	0,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0,00	0,00	0,00
Pajak Air Permukaan	0,00	0,00	0,00
Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2019 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2019 tersebut

turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2018 sebesar Rp0,00. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah TA 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2019 Rp	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp
Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00
Retribusi Perizinan tertentu	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Jasa Umum dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2019 Rp	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan tera / tera Ulang	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2019 Rp	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pelabuhan	0,00	0,00	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Retribusi Perijinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2019 Rp	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp
Retribusi Ijin Trayek	0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran 2019 Rp	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp
Retribusi Ijin usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00
Retribusi Memepekerjakan Tenaga Asing	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2019 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2019 tersebut turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp0,00. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2019 Rp	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp
Dividen Bank Pembangunan Daerah Kalsel	0,00	0,00	0,00
Dividen PD Bangun Benua	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Koperasi	0,00	0,00	0,00
Dividen Asuransi Askrida	0,00	0,00	0,00
Dividen Jamkrida	0,00	0,00	0,00
Dividen Bank Perkreditan Rakyat	0,00	0,00	0,00
Dividen PDAM	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

4.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah TA 2019 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2019 tersebut turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2018 sebesar Rp0,00. Rincian Lain-lain PAD yang Sah TA 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2019 Rp	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp
Pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan jasa giro	0,00	0,00	0,00
Pendapatan bunga deposito	0,00	0,00	0,00
Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan denda PKB, BBNKB, dan PBBKB	0,00	0,00	0,00
Pendapatan denda retribusi jasa umum	0,00	0,00	0,00
Pendapatan hasil eksekusi jaminan atas hasil kayu	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari pengembalian belanja	0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran 2019 Rp	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp
Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari dinas-dinas	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD RSUD Ulin	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD RSUD Ansari Saleh	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD RSJD Sambang Lihum	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah TA 2019 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Daerah TA 2019 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Belanja Daerah TA 2018 sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Daerah pada TA 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2019 Rp	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp
Belanja Operasi			13.669.135.294,00
Belanja Modal			1.084.146.663,00
Jumlah			14.753.281.957,00

Belanja LRA dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

4.1.2. BELANJA OPERASI

Realisasi Belanja Operasi TA 2019 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Operasi TA 2019 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Belanja Operasi TA 2018 sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Operasi pada TA 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2019 Rp	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp
Belanja Pegawai			7.258.986.217,00
Belanja Barang dan Jasa			6.410.149.077,00
Jumlah			13.669.135.294,00

4.1.2.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2019 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp0,00. Rincian realisasi Belanja Pegawai pada TA 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2019 Rp	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp
Gaji dan Tunjangan			3.742.186.217,00
Tambahan Penghasilan PNS			2.944.400.000,00

			0
Belanja Penerimaan Lainnya (Komunikasi Intensif dan Penunjang Operasional) Pimpinan dan anggota DPRD serta Kdh/Wkdh			0,00
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah			0,00
Belanja Pegawai BLUD			0,00
Honorarium PNS			134,600,000.00
Honorarium Non PNS			437,800,000.00
Jumlah			7.258.986.21 7,00

4.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2019 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2019 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp0,00. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2019 DAN 2018 terdiri dari.

Uraian	Anggaran 2019 Rp	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp
Belanja Barang dan Jasa BLUD			
Belanja Bahan Pakai Habis			331.621.950,00
Belanja Bahan/Material			128.357.000,00
Belanja Jasa Kantor			1.021.622.306,00
Belanja Premi Asuransi			
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			76.659.533,00
Belanja Cetak dan Penggandaan			103.472.150,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			221.436.548,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas			
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			3.312.028.463,00
Belanja Makanan dan Minuman			533.070.877,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya			
Belanja Pakaian Kerja			0,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu			0,00
Belanja Perjalanan Dinas			3.312.028.463,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS			0,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS			
Belanja Pemeliharaan			533.070.877,00
Belanja Jasa Konsultan			130.821.300,00
Belanja Penjemputan dan Pemulangan Klien (Panti)			
Belanja Bantuan Sosial Barang			
Belanja Koordinasi Kesekretariatan			
Belanja Beasiswa Pendidikan Non			

PNS			
	Jumlah		6.410.149.077,00

4.1.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2019 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Modal TA 2019 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp0,00. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2019 Rp	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2018 Rp
Belanja Modal Tanah			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			447.657.413,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			19.859.250,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			1.350.000,00
Jumlah			

4.1.3.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah TA 2019 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Belanja Modal Tanah TA 2019 tersebut turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp0,00.

4.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 tersebut turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp0,00.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Alat alat Berat	
Alat -alat Angkutan	
Alat Bengkel	
Alat Pertanian dan peternakan	
Alat kantor dan Rumah Tangga	
Alat studio dan Komunikasi	
Alat Ukur	
Alat-alat Kedokteran	
Alat Laboratorium	
Alat Keamanan	
Jumlah	

4.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 tersebut turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp0,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Bangunan Gedung	
Bangunan Monumen	
Jumlah	

4.1.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp0,00.

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Jalan dan jembatan	
Bangunan air dan irigasi	
Instalasi	
Jaringan	
Jumlah	

4.1.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2019 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2019 tersebut turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp0,00.

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Buku dan perpustakaan/Kebudayaan	
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	
Jumlah	

Surplus (Defisit)

Surplus/Defisit Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00 dengan perhitungan.

Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
Pendapatan- LRA				
Belanja Daerah				
Surplus (Defisit)				

4.2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu, ringkasan neraca sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Aset		
Kewajiban		
Ekuitas		

ASET

Total Aset SKPD..... per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Total aset tersebut naik sebesar Rp0,00 dari Tahun 2018. Rincian Aset adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Aset Lancar		
Investasi Jangka Panjang		
Aset Tetap		
Aset Lainnya		
Jumlah		

ASET LANCAR

Total Aset Lancar per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Kas		
Piutang		
Penyisihan piutang		
Beban di Bayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah		

4.2.1. KAS

Total Kas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00, Total kas tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari saldo tahun 2018, Rincian Kas pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Sekolah	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

4.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di bendahara pengeluaran merupakan saldo kas yang berada di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetorkan ke Kas daerah sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 adalah Rp0,00 dan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran SKPD..... disimpan pada rekening Bank..... dengan nomor rekening..... atas nama.....

4.2.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan yang dicatat pada SKPD.... yang telah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang sampai tanggal pelaporan belum disetorkan ke Kas Daerah. Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 adalah Rp0,00 dan per 31 Desember 2018 Rp0,00.

4.2.1.3. Kas di BLUD

Saldo kas di BLUD..... per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00, naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari saldo kas di BLUD per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Saldo kas di BLUD..... disimpan pada rekening Bank..... dengan nomor rekening..... atas nama.....

4.2.1.4. Kas di Sekolah

Saldo Kas di Sekolah per 31 Desember 2018 sebesar Rp30.390.573.995,60 merupakan saldo kas yang berada di bawah tanggungjawab Bendahara BOS dan BOSDA SMA, SMK dan SLB Provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari sisa uang yang ditransfer oleh Dinas Pendidikan Prov. Kalsel dan saldo kas tahun sebelumnya, rincian Atas Saldo Kas di Sekolah dapat dilihat pada **Lampiran ...**

4.2.1.5. Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00, turun sebesar Rp0,00 dari Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Rincian Saldo Kas Lainnya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Dana Jaminan Penggalan		
Deposito Pembentukan BPR		
Uang muka pasien yang belum disahkan		
Jumlah		

Dana Jaminan Penggalan merupakan.....

Saldo deposito pembentukan BPR tahun 2019 merupakan.....

Uang muka pasien yang belum disahkan sebagai pendapatan merupakan.....

4.2.2. PIUTANG

Saldo Piutang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, yang terdiri atas.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Piutang Pajak Daerah		
Penyisihan Piutang Pajak		
Piutang Pajak Netto		
Piutang Retribusi		
Penyisihan Piutang Retribusi		
Piutang Retribusi Netto		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Netto		

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		
Piutang Lain-Lain PAD yang sah Netto		
Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah		
Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah		
Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah Netto		
Jumlah Piutang Pendapatan Netto		

4.2.2.1. Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00, dan sebesar Rp0,00. Rincian Saldo Piutang Pajak Daerah adalah sebagai berikut.

Uraian	Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Akhir(Rp)
Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)
Piutang Neto	0,00	0,00	0,00	0,00

Mulai Tahun 2016 tunggakan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) tidak dicatat sebagai Piutang pada Neraca, menyesuaikan dengan ketentuan SAP dan Kebijakan Akuntansi bahwa Piutang Pajak diakui setelah terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Mutasi penambahan dan pengurangan atas piutang yang disajikan merupakan koreksi saldo awal. Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tahun	Jumlah Piutang (Rp)	Kategori (Rp)	Penyisihan Piutang		Piutang Netto (Rp)
			%	Jumlah (Rp)	
2011	0,00	Macet	100%	0,00	-
2012	0,00	Macet	100%	0,00	-
2013	0,00	Macet	100%	0,00	-
2014	0,00	Macet	100%	0,00	-
2015	0,00	Macet	100%	0,00	-
Jumlah	0,00			0,00	-

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 tersebut tidak termasuk tunggakan denda PKB sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Denda
1	PKB - Roda 2	
2	PKB - Roda 3	
3	PKB - Roda 4	
Jumlah		

4.2.2.2. Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Rincian Piutang Retribusi sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Piutang sewa rumah dinas dan rumah susun		
Piutang sewa gedung olahraga		
Jumlah		

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, dengan mutasi sebagai berikut.

URAIAN	2017	MUTASI		2018
		DEBET	KREDIT	
Penyisihan Piutang Retribusi				
Jumlah				

4.2.2.3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan dari.....

4.2.2.4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Piutang Penjualan Tanah (SK Gubernur Nomor 294.A tanggal 24 Agustus 2004 dan Nomor 35.A Tahun 2004)		
Piutang Penjualan Tanah Bandara Syamsudin Noor kepada PT Angkasa Pura I (Nomor 593/06 tanggal 22 Oktober 2008)		
Piutang Denda Penjualan Kendaraan Dinas		
Piutang Bunga Deposito		
Piutang BLUD		
Jumlah		

Piutang BLUD merupakan piutang jasa pelayanan kesehatan dan piutang lainnya pada BLUD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Saldo Piutang BLUD dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Piutang pada BLUD RSUD Ulin Banjarmasin		
Piutang pada BLUD RSUD H. Ansari Saleh		
Piutang pada BLUD RSJD Sambang Lihum		
Jumlah		

Rincian Piutang BLUD per 31 Desember 2019 sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2019 Rp
1	Piutang Pelayanan Kerjasama dengan Perusahaan	
2	Piutang BPJS, Jamkesprov dan Jamkesda	
	Jumlah	

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2019 dapat dirinci sebagai berikut.

URAIAN	2018	MUTASI		2019
		DEBET	KREDIT	
Penyisihan Tagihan Lainnya - Biro Perlengkapan				
Penyisihan Piutang atas Pelayanan Jasa Kesehatan pada:				
- BLUD RSUD Ulin				
- BLUD RSUD Ansari Saleh				
- BLUD RSJD Sambang Lihum				
Jumlah				

4.2.2.5. Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah per 31 Desember 2019 bersaldo nihil, sedangkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp Rp0,00 dan penyisihannya piutangnya sebesar Rp0,00. Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah tersebut merupakan saldo Piutang Hibah berupa

4.2.2.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran atas aset yang tidak dipisahkan pengelolanya. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2018. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Tunggakan angsuran kendaraan dinas jatuh tempo tahun berjalan		
1) Kendaraan Dinas Roda Empat		
2) Kendaraan Dinas Roda Dua		
Jumlah		

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Merupakan saldo penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dan 2018 sebesar Rp0,00.

4.2.2.7. Piutang Dana Talangan

Saldo Dana Talangan pada posisi 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan dana yang masih berada pada LUEP dan belum dikembalikan kepada pengelola kegiatan. Rincian Dana Talangan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Uraian	2019	2018
Saldo Awal Piutang Dana Talangan		
Penambahan Piutang Dana Talangan		
Pengembalian Piutang Dana Talangan		
Jumlah		

Penyisihan Piutang Dana Talangan

Merupakan saldo penyisihan Piutang Dana Talangan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00, dengan tabel perhitungan per LUEP dapat dilihat di **Lampiran**

4.2.3. Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 0,00, sedangkan per 31 Desember 2018 Rp0,00. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut.

Uraian	2019	2018
Sewa dibayar di muka atas tempat Samsat Corner Duta Mall Banjarmasin		
Sewa dibayar di muka atas tempat Samsat Corner Q mall Banjarbaru		
Uang muka <i>appraisal</i> tanah dinas PUPR		
Uang Muka pembebasan lahan <i>Sport Center</i>		
Jumlah		

4.2.4. Persediaan

Persediaan merupakan saldo barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
ATK dan Alat Rumah Tangga		
Dokumen Administrasi/Tender/Cetakan		
Alat Listrik dan Elektronik		

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya		
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		
Bahan Bakar Minyak		
Isi Tabung Pemadam Kebakaran		
Isi Tabung Gas Medik		
Peralatan Safety/Keamanan		
Bahan Laboratorium		
Pakaian Dinas Pegawai		
Bahan Praktek Keterampilan		
Obat-obatan		
Bahan Baku Bangunan		
Bibit Tanaman		
Bibit ternak		
Bahan Kimia		
Bahan Makanan Pokok		
Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat		
Jumlah		

Mutasi Persediaan disajikan dalam **Lampiran**

4.2.5. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Sesuai sifatnya, investasi jangka panjang tersebut diklasifikasikan menjadi investasi permanen dan investasi non permanen. Investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah, sedangkan Investasi Non Permanen berupa penyertaan modal pada Koperasi dan UKM. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Investasi Non Permanen		
Investasi Permanen		
Jumlah		

4.2.5.1. Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM

Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM merupakan modal penyertaan kepada Koperasi Usaha Kecil Menengah dengan jangka waktu tertentu (5 s.d. 10 tahun) dan dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara diangsur sesuai dengan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi (SPMPKOP) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan para pengurus koperasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga memperoleh bagi hasil dari usaha koperasi tersebut. Saldo Penyertaan Modal pada Koperasi per 31 Desember 2019

dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Saldo Awal 1 Januari		
Koreksi saldo awal		
Tambahan Setoran Modal		
Angsuran Pengembalian Pokok Pinjaman		
Penyisihan Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM		
Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM netto		

ASET TETAP

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	2019	2018
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan Jembatan Irigasi dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyisihan Aktiva Tetap		
Saldo per 31 Desember		

4.2.6. Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Saldo Awal 1 Januari		
Mutasi Tambah:		
Belanja modal		
Pemindahan antar SKPD		
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa terkait pengadaan tanah		
Hibah masuk		
Penyesuaian saldo awal		
Hasil inventarisasi		
Mutasi Kurang:		

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Penghapusan		
Pemindahan antar SKPD		
Hibah keluar		
Penyesuaian saldo awal		
Koreksi atas penjualan aset tetap yang masih dicatat di neraca		
Saldo per 31 Desember		

Jelaskan masing-masing dari rincian mutasi pada tabel diatas, contohnya:

Pemindahan antar SKPD merupakan Aset Tanah yang diterima dari SKPD... sesuai dengan BAST no... tanggal... dan Aset Tanah yang diserahkan ke SKPD... sesuai dengan BAST no... tanggal...

Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa terkait pengadaan Tanah merupakan.....

Hibah berupa Tanah yang diterima dari sesuai dengan Berita Acara Hibah no... tanggal... dan Hibah yang diserahkan ke ... sesuai dengan Berita Acara Hibah No... tanggal...

Penyesuaian Saldo Awal merupakan....

Hasil Inventarisasi merupakan..... sesuai dengan Berita Acara Hasil Inventarisasi No... tanggal....

Koreksi atas penjualan Aset Tetap yang masih dicatat di Neraca merupakan...

Dokumen-dokumen terkait mutasi masuk keluar Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada **Lampiran ...** .

4.2.7. Peralatan dan Mesin

Merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dan 2018 sebesar Rp0,00. Rincian Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Alat-alat Berat		
Alat-alat Angkutan		
Alat Bengkel		
Alat Pertanian dan peternakan		
Alat kantor dan Rumah Tangga		
Alat studio dan Komunikasi		
Alat Ukur		
Alat-alat Kedokteran		

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Alat Laboratorium		
Alat Keamanan		
Saldo per 31 Desember		

Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2019	2018
Saldo Awal 1 Januari		
Mutasi Tambah:		
Belanja modal		
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset		
Aset dari Belanja Barang dan Jasa		
Pemindahan antar SKPD		
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa		
Hibah masuk		
Hasil inventarisasi		
Penyesuaian saldo awal		
Aset dari Utang Belanja Modal		
Mutasi Kurang:		
Penghapusan		
Reklasifikasi keluar antar kelompok aset		
Pemindahan antar SKPD		
Hibah keluar		
Reklasifikasi ke Aset Tidak berwujud		
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain		
Reklasifikasi ke Persediaan		
Belanja Modal Barang Extracontable		
Penyesuaian saldo awal		
Pelunasan Utang Belanja Modal		
Saldo per 31 Desember		

Jelaskan masing-masing dari rincian mutasi pada tabel diatas, contohnya:

Reklasifikasi antar kelompok aset merupakan reklasifikasi dari:
Alat Studio dan Komunikasi ke Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp...
Alat-alat Kedokteran ke Alat Laboratorium sebesar Rp...
Dst....

Aset dari Belanja Barang dan jasa merupakan...

Pemindahan antar SKPD mutasi tambah merupakan Alat-alat Angkutan yang diterima dari SKPD... sesuai dengan BAST no... tanggal..., sedangkan Pemindahan antar SKPD mutasi kurang merupakan Alat Studio dan Komunikasi yang diserahkan ke SKPD... sesuai dengan BAST no... tanggal...

Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa pada Alat-alat Kedokteran merupakan.....

Hibah berupa Alat-alat Angkutan yang diterima dari..... sesuai dengan Berita Acara Hibah no... tanggal... dan Hibah berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga yang diserahkan ke sesuai dengan Berita Acara Hibah No... tanggal...

Penyesuaian Saldo Awal merupakan....

Hasil Inventarisasi merupakan..... sesuai dengan Berita Acara Hasil Inventarisasi No... tanggal....

Aset dari Utang Belanja Modal merupakan ...

Penghapusan merupakan... sesuai dengan Berita Acara/Keputusan Gubernur No... tanggal...

Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud merupakan.... karena....

Reklasifikasi ke Aset Lain-lain merupakan... sesuai dengan Surat Usulan Penghapusan No.... tanggal...

Reklasifikasi ke Persediaan merupakan... karena....

Belanja Modal Barang Ekstracomptabel merupakan....

Pelunasan Utang Belanja Modal merupakan....

Dokumen-dokumen terkait mutasi masuk keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran ...** .

4.2.8. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Rincian Saldo Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Bangunan Gedung		
Bangunan Monumen		
Saldo per 31 Desember		

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan disajikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Saldo Awal 1 Januari		
Mutasi Tambah:		

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Belanja modal		
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset		
Pemindahan antar SKPD		
Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain		
Hibah masuk		
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa		
Penyesuaian saldo awal		
Aset dari Utang Belanja Modal		
Mutasi Kurang:		
Penghapusan		
Reklasifikasi kurang antar kelompok aset		
Pemindahan antar SKPD		
Hibah keluar		
Reklasifikasi ke Aset Tidak berwujud		
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain		
Reklasifikasi ke Persediaan		
Belanja Modal Barang Extracontable		
Penyesuaian saldo awal		
Koreksi Pengembalian Belanja		
Pelunasan Utang Belanja Modal		
Koreksi atas penjualan aset tetap yang masih dicatat di neraca		
Saldo per 31 Desember		

Jelaskan masing-masing dari rincian mutasi pada tabel diatas, contohnya:

Reklasifikasi antar kelompok aset merupakan reklasifikasi:
Bangunan Air sebesar ke Bangunan Gedung sebesar Rp...
Bangunan Gedung ke Jembatan sebesar Rp...
Dst....

Pemindahan antar SKPD mutasi tambah merupakan Bangunan Gedung yaitu berupa Gedung Kantor yang diterima dari SKPD... sesuai dengan BAST no... tanggal... sedangkan pemindahan antar SKPD mutasi kurang merupakan Bangunan Gedung yaitu Rumah Dinas yang diserahkan ke SKPD... sesuai dengan BAST no... tanggal...

Hibah masuk merupakan Gedung Kantor yang diterima dari sesuai dengan Berita Acara Hibah no... tanggal... dan Hibah keluar merupakan Bangunan Pos Jaga yang diserahkan ke ... sesuai dengan Berita Acara Hibah No... tanggal...

Penyesuaian Saldo Awal merupakan....

Dokumen-dokumen terkait mutasi masuk keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada **Lampiran ...** .

4.2.9. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Mencakup Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Jalan dan jembatan		
Bangunan air dan irigasi		
Instalasi		
Jaringan		
Saldo per 31 Desember		

Penjelasan Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Saldo Awal 1 Januari		
Mutasi Tambah:		
Belanja modal		
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset		
Pemindahan antar SKPD		
Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain		
Penyesuaian saldo awal		
Aset dari Utang Belanja Modal		
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi keluar antar kelompok aset		
Pemindahan antar SKPD		
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain		
Reklasifikasi ke Persediaan		
Reklasifikasi ke Beban Jasa		
Pelunasan Utang Belanja Modal		
Koreksi Pengembalian Belanja		
Saldo per 31 Desember		

Jelaskan masing-masing dari rincian mutasi pada tabel diatas, contohnya:

Reklasifikasi antar kelompok aset merupakan reklasifikasi:

Bangunan Air ke Bangunan Gedung sebesar Rp...

Bangunan Gedung ke Jembatan sebesar Rp...

Dst....

Pemindahan antar SKPD mutasi tambah merupakan Jalan yang diterima dari SKPD... sesuai dengan BAST no... tanggal... sedangkan Pemindahan antar SKPD mutasi kurang merupakan Bangunan Air yang diserahkan ke SKPD... sesuai dengan BAST no... tanggal...

Penyesuaian Saldo Awal merupakan....

Dokumen-dokumen terkait mutasi masuk keluar Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dilihat pada **Lampiran ...** .

4.2.10. Aset Tetap Lainnya

Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Saldo Aset Tetap Lainnya disajikan dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Buku dan perpustakaan/ Kebudayaan		
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan		
Hewan/ Ternak dan Tumbuhan		
Aset Tetap renovasi		
Saldo per 31 Desember		

Mutasi Aset Tetap lainnya dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Saldo Awal 1 Januari		
Mutasi Tambah:		
Belanja modal		
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset		
Pemindahan antar SKPD		
Penyesuaian saldo awal		
Hibah masuk		
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi keluar antar kelompok aset		
Pemindahan Antar SKPD		
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain		
Hibah keluar		
Saldo per 31 Desember		

Jelaskan masing-masing dari rincian mutasi pada tabel diatas, contohnya:

Reklasifikasi antar kelompok aset merupakan reklasifikasi:

Alat Kantor dan Rumah Tangga ke Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan sebesar Rp...

Aset Tetap Renovasi ke Bangunan Gedung Rp...

Dst....

Pemindahan antar SKPD mutasi tambah merupakan Buku yang diterima dari SKPD... sesuai dengan BAST no... tanggal... sedangkan Pemindahan antar SKPD mutasi

kurang merupakan Hewan/Ternak dan Tumbuhan yang diserahkan ke SKPD... sesuai dengan BAST no... tanggal...

Penyesuaian Saldo Awal merupakan....

Dokumen-dokumen terkait mutasi masuk keluar Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran ...** .

4.2.11. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Saldo Awal 1 Januari		
Mutasi Tambah:		
Penambahan KDP dari Belanja Modal		
Reklasifikasi dari Aset Tetap		
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Tetap		
Reklasifikasi ke Aset Tidak berwujud		
Koreksi atas Pekerjaan yang telah selesai namun masih dicatat sebagai KDP		
Saldo per 31 Desember		

Jelaskan masing-masing dari rincian mutasi pada tabel diatas, contohnya:

Reklasifikasi ke Aset Tetap merupakan reklasifikasi:
Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Bangunan Gedung sebesar Rp...
Dst....

Dokumen-dokumen terkait mutasi masuk keluar Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada **Lampiran ...** .

Rekapitulasi Mutasi Masuk dan Keluar Aset tetap tahun 2019 disajikan pada **Lampiran...** .

4.2.12. Akumulasi Penyusutan Aset tetap

Mencakup Akumulasi Penyisihan Aset Tetap. Nilai Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
--------	------------------------	------------------------

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Saldo Awal 1 Januari		
Mutasi Tambah:		
Beban Penyusutan		
Pemindahan antar SKPD		
Penyesuaian saldo awal		
Hasil inventarisasi		
Hibah masuk		
Mutasi Kurang:		
Penghapusan		
Pemindahan antar SKPD		
Hibah keluar		
Reklasifikasi ke aset lainnya		
Penyesuaian saldo awal		
Reklasifikasi keluar antar kelompok aset		
Belanja Modal Barang Extracontable		
Saldo per 31 Desember		

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Saldo per 31 Desember		

Jelaskan masing-masing dari rincian mutasi pada tabel diatas, contohnya:

Pemindahan antar SKPD mutasi tambah merupakan Akumulasi Penyusutan Alat-alat Angkutan yang Asetnya diterima dari SKPD.... yang sudah tercatat sampai Tahun 2018 sebesar Rp.... sedangkan Pemindahan antar SKPD mutasi kurang merupakan Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung yang Asetnya diserahkan ke SKPD.... Yang sudah tercatat sampai Tahun 2018 sebesar Rp.... .

Penyesuaian Saldo Awal merupakan....

ASET LAINNYA

Aset Lainnya Merupakan aset pemerintah selain Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dan 2018 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Aset Lain-lain		
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		
Saldo per 31 Desember		

4.2.13. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya seperti *software* komputer dan aplikasi sistem. Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Perangkat Lunak/ <i>Software</i>		
<i>Detail Engineering Design (DED)</i>		
Jumlah		

Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud dijelaskan sebagai berikut

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Saldo awal 1 Januari		
Mutasi Tambah:		
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset		
Pemindahan antar SKPD		
Reklasifikasi dari Barang dan Jasa		
Reklasifikasi dari Aset Tetap		
Penyesuaian saldo awal		
Mutasi Kurang:		
Pemindahan antar SKPD		
Jumlah		

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Merupakan nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dan 2018 sebesar Rp0,00.

4.2.14. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan nilai aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah karena tidak dapat digunakan lagi dan belum dihapus, serta aset tetap yang telah dihibahkan ke Kabupaten/Kota dan masyarakat yang masih dalam proses pengurusan Surat Keputusan Hibah dan Penggaduhan ternak sapi sebesar Rp0,00. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
Aset kondisi rusak berat	0,00	0,00
Penggaduhan ternak sapi	0,00	0,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Rincian mutasi Aset Lain-lain dijelaskan sebagai berikut

Uraian	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
Saldo awal 1 Januari		
Mutasi Tambah:		
Pemindahan antar SKPD		
Reklasifikasi dari Aset Tetap		
Pemindahan dari Investasi non Permanen (Penggaduhan Ternak Sapi)		
Penyesuaian saldo awal		
Hasil inventarisasi		
Mutasi Kurang:		
Penghapusan		
Reklasifikasi Keluar antar kelompok aset		
Pemindahan antar SKPD		
Penyesuaian saldo awal		
Hibah keluar		
Jumlah		

Pada Tahun 2017 Penggaduhan ternak sapi direklasifikasi ke Aset lain-lain dari Investasi Non Permanen. Penggaduhan ternak sapi adalah penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah yang diserahkan kepada penggaduh untuk mempercepat pengembangan dan pemerataan pemilikan ternak di masyarakat untuk meningkatkan populasi dan produksi hasil ternak serta meningkatkan pendapatan peternak penggaduh. Penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah di daerah dilaksanakan secara bergulir dengan sistem gaduhan dan semi gaduhan. Pada sistem gaduhan, ternak digaduhkan kepada peternak penggaduh yang pengembaliannya berupa ternak. Sedangkan pada sistem semi gaduhan, ternak digaduhkan kepada penggaduh yang pengembaliannya berupa ternak dan/atau uang. Saldo penggaduhan ternak sapi per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Saldo Awal 1 Januari		
Penyesuaian Pokok Perguliran Ternak Sapi		
Jumlah Pokok Perguliran Ternak Sapi		
– Setoran pokok ternak Sapi per 31 Desember		
– Ternak sapi mati dan majir		

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
- Ternak Sapi Potong Paksa		
- Dalam Penelusuran		
- Penyesuaian saldo awal ternak		
Jumlah		

Penggaduhan ternak sapi tersebut dilakukan sampai dengan tahun 2012. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan inventarisasi fisik keberadaan sapi pada masing-masing Kabupaten/Kota dan menatausahakan dokumen penggaduhan sapi meliputi dokumen harga pokok sapi, berita acara kematian dan potong paksa, surat keterangan majir dan kehilangan, dokumen angsuran/pelunasan serta dokumen redistribusi sapi.

Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut, dilakukan penyesuaian atas saldo awal penggaduhan ternak sapi per 31 Januari 2017 dengan menambahkan nilai dropping awal penggaduhan ternak sapi sebesar Rp0,00 dan mengurangi jumlah setoran pengembalian, nilai sapi mati, potong paksa, dan majir. Selain itu Pemerintah Provinsi Kalimantan telah menyajikan nilai pengurang penggaduhan ternak sapi yang berasal dari pengembalian sapi yang macet dan tidak tertagih.

Rincian Jenis Aset Lain-lain dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Aset kondisi rusak berat		
Penggaduhan ternak sapi		
Jumlah		

KEWAJIBAN

Total Kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00. Total Kewajiban tahun 2019 turun sebesar Rp0,00 dari Total Kewajiban tahun 2018.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan 2018 sebesar Rp0,00. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari: Utang Dana BOS, Pendapatan Diterima di Muka dan Utang Belanja.

4.2.15. Utang Dana BOS

Utang Dana Bos per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00. Merupakan sisa saldo dana BOS yang berada pada rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan menjadi kewajiban bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk disalurkan kembali ke sekolah-sekolah.

4.2.16. Pendapatan Diterima di Muka

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Saldo Pendapatan Diterima di Muka

per 31 Desember 2019 merupakan pendapatan sewa kantin yang diterima dimuka sebesar Rp0,00 dan Pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor Rp0,00.

4.2.17. Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Utang Beban Jasa Telepon		
Utang Beban Jasa Air		
Utang Beban Jasa listrik		
Utang Beban Jasa Kawat/faksimili/internet		
Utang Beban Jasa Surat Kabar/Majalah		
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan (RSUD Ulin)		
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Dinas PU)		
Utang Dana Jaminan Penggalian (Dinas PU)		
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD		
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota:		
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB)		
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP)		
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Rokok		
Jumlah		

Rincian Utang Transfer Bagi Hasil Pajak per Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	2019
1.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota Banjarmasin	
2.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota Banjarbaru	
3.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Banjar	
4.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tapin	
5.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HSS	
6.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HST	
7.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HSU	
8.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tanah Laut	
9.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tabalong	
10.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Barito Kuala	
11.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tanah Bumbu	
12.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Kotabaru	
13.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Balangan	

	Jumlah	
--	---------------	--

Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Ulin		
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Ansari Saleh		
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSJD Sambang Lihum		
Jumlah		

4.2.18. EKUITAS

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara jumlah aset dengan jumlah Kewajiban. Saldo ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Ekuitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019 naik sebesar Rp0,00 dari Ekuitas tahun 2018.

4.3. LAPORAN OPERASIONAL

PENDAPATAN - LO

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp0,00. Pendapatan-LO tahun 2019 tersebut naik/turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00. Pendapatan-LO dirinci lebih lanjut sebagai berikut.

PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2019 tersebut naik/turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00. Rincian realisasi pendapatan Asli Daerah-LO TA 2019 dan 2018 sebagai berikut. Rincian Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut.

Uraian	2019	2018
Pendapatan Pajak Daerah		
Pendapatan Retribusi Daerah		
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Lain-lain PAD yang Sah		
Jumlah		

4.3.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2019 tersebut naik/turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00. Rincian realisasi Pajak Daerah-LO TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut.

Uraian	2019	2018
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		

(PBBKB)		
Pajak Air Permukaan		
Pajak Rokok		
Jumlah		

4.3.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2019 tersebut naik/turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00. Rincian realisasi Retribusi Daerah-LO TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut.

Uraian	2019	2018
Retribusi Pelayanan Kesehatan		
Retribusi Pelayanan Tera Ulang		
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Poto		
Retribusi Pelayanan Pendidikan		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan		
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga		
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		
Retribusi Izin Trayek		
Retribusi Izin Perikanan		
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing		
Jumlah		

4.3.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2019 tersebut naik/turun sebesar Rp0,00 dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut.

Uraian	2019	2018
Dividen Bank Kalsel		
Dividen BPR		
Dividen PDAM		
Dividen PT. Jamkrida		
Dividen PT. Asuransi Askrida		
Dividen PT. Bangun Banua		
Bagi Hasil Koperasi		
Jumlah		

Pengumuman Laba Bank Kalsel berdasarkan Laporan Keuangan Bank Kalsel audited Tahun 2019 adalah sebesar Rp0,00. Persentase Kepemilikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Bank Kalsel pada Tahun 2019 sebesar 00,00% sehingga Bagian laba yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Tahun 2019 adalah sebesar Rp0,00.

Berdasarkan Laporan Keuangan BPR Tahun 2019 yang diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, total BPR yang mengumumkan Laba ada empat belas BPR dan total laba keseluruhan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah
1	BPR Sungai Tabuk	
2	BPR Martapura	
3	BPR Astambul	
4	BPR Simpang Empat Mtp	
5	BPR Binuang	
6	BPR Tapin Selatan	
7	BPR Candi Laras Utara	
8	BPR Kandangan	
9	BPR Amuntai Tengah	
19	BPR Amuntai Selatan	
11	BPR Kelua	
12	BPR Muara Uya	
Jumlah		

4.3.4. Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Lain-lain PAD yang Sah-LO tahun 2019 tersebut naik/turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00. Rincian realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut.

Uraian	2019	2018
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		
Hasil Penjualan Aset Lainnya		
Penerimaan Jasa Giro		
Pendapatan Bunga		
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
Pendapatan Denda Pajak		
Pendapatan Denda Retribusi		
Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan atas Hasil Kayu		
Pendapatan dari Pengembalian Belanja		
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan		
Pendapatan BLUD		
Pendapatan dari piutang yang telah disisihkan		
Pendapatan Lain-lain		
Jumlah		

Pendapatan BLUD dapat dirincikan sebagai berikut.

Uraian	2019	2018
Pendapatan BLUD RSUD Ulin		
Pendapatan BLUD RSUD Ansari Saleh		
Pendapatan BLUD RSJD Sambang Lihum		
Jumlah		

4.3.5. Pendapatan Hibah -LO

Pendapatan Hibah-LO per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Pendapatan Hibah-LO terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Swasta-LO yang dijelaskan sebagai berikut.

Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah-LO

Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah-LO sebesar Rp0,00 merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh SKPD..... TA 2019 berupa..... sesuai dengan Berita Acara nomor..... ,sedangkan tahun anggaran 2018 tidak terdapat Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO.

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Swasta-LO

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Swasta-LO merupakan pendapatan dari sumbangan pihak ketiga. Realisasi TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Swasta-LO tahun 2019 tersebut turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Swasta-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00. Rincian Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Swasta-LO TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut.

Uraian	2019	2018
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Swasta		
• Sumbangan Pihak Ketiga Jasa Raharja		
• Sumbangan Pihak Ketiga Dealer		
• Sumbangan Pihak Ketiga Sawit		
• Sumbangan Pihak Ketiga Jasa Alur		
• Lumpsum Payment		
• Sumbangan Pihak Ketiga Karet		
Jumlah		

BEBAN DAERAH

Beban Daerah TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Daerah tahun 2019 tersebut naik/turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari beban daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00. Beban Daerah dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

BEBAN OPERASI

Beban Operasi TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Operasi tahun 2019 tersebut naik/turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari beban Operasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00. Rincian beban Operasi TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut.

Uraian	2019	2018
Beban Pegawai		
Beban Barang dan Jasa:		
Beban Persediaan		
Beban Jasa		
Beban Pemeliharaan		
Beban Perjalanan Dinas		
Beban Hibah		
Beban Bantuan Keuangan		
Beban Penyusutan dan Amortisasi		
Beban Penyisihan Piutang		
Beban lainnya		
Jumlah		

4.3.6. Beban Pegawai

Beban Pegawai TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Pegawai tahun 2019 tersebut naik/turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari beban Pegawai Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00. Rincian beban Pegawai Operasi TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut.

Uraian	2019	2018
Beban Gaji dan tunjangan		
Beban Tambahan Penghasilan PNS		
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD dan KDH/WKDH		
Beban Insentif pungutan Pajak Daerah		
Beban Insentif pungutan Retribusi Daerah		
Beban Uang Lembur		
Beban Honorarium PNS		
Beban Honorarium Non PNS		
Beban Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga		
Beban Beasiswa pendidikan PNS		
Beban Kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS		
Beban Honorarium Pegawai Honorarium/tidak tetap		
Beban Pendidikan non PNS		
Beban Honorarium Tenaga ahli/narasumber		
Beban kursus-kursus singkat/pelatihan		
Beban bimbingan teknis		
Beban Transport Dokter Residen		
Jumlah		

4.3.7. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Barang dan Jasa tahun 2019 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari

beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00. Rincian beban Barang dan Jasa Operasi TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut.

Uraian	2019	2018
Beban Persediaan		
Beban Jasa		
Beban Pemeliharaan		
Beban Perjalanan Dinas		
Jumlah		

4.3.7.1. Beban Persediaan

Beban Persediaan TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Persediaan tahun 2019 tersebut naik/turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari beban Persediaan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00. Rincian Beban Persediaan TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut.

Uraian	2019	2018
Beban Barang Habis Pakai		
Beban Persediaan Bahan/Material		
Beban Cetak dan Penggandaan		
Beban Bahan Makanan dan Minumam		
Beban Pakaian Dinas dan atributnya		
Beban Pakaian Kerja		
Beban Pakaian Khusus dan hal-hal tertentu		
Beban Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga		
Beban Perlengkapan Rumah Tangga dan Rumah Sakit		
Beban Belanja Linen		
Beban Persediaan bahan Radiofarmaka		
Bebah Bahan Air Mineral		
Jumlah		

4.3.7.2. Beban Jasa

Beban Jasa TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Jasa tahun 2019 tersebut naik/turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari beban Jasa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00. Rincian beban Jasa TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut.

Uraian	2019	2018
Beban Jasa Kantor		
Beban Premi Asuransi		
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor		
Beban Sewa rumah/gudang/gedung/parker		
Beban Sewa sarana mobilisasi		
Beban sewa perlengkapan peralatan kantor		
Beban Sewa Perjanjian Kerjasama		
Beban Konsultasi		
Beban Jasa kepustakaan		
Beban Jasa Keanggotaan		
Beban Jasa dokumentasi		
Beban Jasa sampah		
Beban Jasa Sampah Infeksius		

Beban Jasa Promosi Kesehatan		
Beban Belanja Jasa Keamanan dan kebersihan		
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan		
Beban Jasa Service		
Beban Belanja Jasa Pemeliharaan kesehatan pasien miskin		
Beban Jasa Iuran TV Kabel		
Beban Jasa Pemeriksaan Sampling Limbah		
Beban Jasa klaim pelayanan		
Beban Jasa Pelayanan Medis		
Beban Kegiatan Outing dan Kegiatan Lain Napza		
Beban Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah		
Beban Pengangkutan Bongkar Pasang Sarana dan Prasarana		
Beban Keanggotaan Arsada dan Arsawakoi		
Beban Tak Terduga		
Jumlah		

4.3.7.3. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Pemeliharaan tahun 2019 tersebut naik/turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00. Rincian beban Pemeliharaan TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut.

Uraian	2019	2018
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		
Beban Pemeliharaan relokasi		
Beban KSO		
Beban Pemeliharaan Lainnya		
Jumlah		

4.3.7.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Perjalanan Dinas tahun 2019 tersebut naik/turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00. Rincian beban Perjalanan Dinas TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut.

Uraian	2019	2018
Beban perjalanan dinas dalam daerah		
Beban perjalanan dinas luar daerah		
Beban perjalanan dinas luar negeri		
Jumlah		

4.3.8. Beban Hibah

Beban Hibah TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Hibah tahun 2019 tersebut turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari beban Hibah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00. Rincian beban Hibah TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut.

Uraian	2019	2018
Beban hibah kepada organisasi kemasyarakatan		
Beban hibah barang kepada pihak ketiga		
Beban hibah BOS kepada satuan pendidikan sekolah swasta		
Jumlah		

Rincian Beban Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Sekolah Swasta TA 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Uraian	2019	2018
Satuan Pendidikan Dasar Kota Banjarmasin		
Satuan Pendidikan Dasar Kota Banjarbaru		
Satuan Pendidikan Dasar Kab Banjar		
Satuan Pendidikan Dasar Kab Tanah Laut		
Satuan Pendidikan Dasar Kab Balangan		
Satuan Pendidikan Dasar Kab Batola		
Satuan Pendidikan Dasar Kab HSS		
Satuan Pendidikan Dasar Kab HST		
Satuan Pendidikan Dasar Kab HSU		
Satuan Pendidikan Dasar Kab Tapin		
Satuan Pendidikan Dasar Kab Tabalong		
Satuan Pendidikan Dasar Kab Tanah Bumbu		
Satuan Pendidikan Dasar Kab Kotabaru		
Satuan Pendidikan Dasar Masyarakat/Swasta		
Satuan Pendidikan Menengah Masyarakat/Swasta		
Jumlah Netto		

Mulai Tahun Anggaran 2017 penyaluran Dana BOS kepada Satuan Pendidikan Negeri di bawah Kabupaten/Kota tidak dicatat sebagai Beban Hibah, menyesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual (Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual)

4.3.9. Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan TA 2019 dan TA 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan bantuan keuangan untuk

4.3.10. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Sosial tahun 2019 tersebut naik/turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari beban Sosial Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00. Rincian beban Sosial TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut.

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Beban Sosial kepada organisasi kemasyarakatan	0,00	10.397.613.162,00
Beban Sosial kepada satuan pendidikansekolah swasta	0,00	3.631.670.167,00
Beban sosial barang yg diserahkan kepada pihak ketiga	26.165.123.459,00	13.634.446.100,00
Jumlah	26.165.123.459,00	27.663.729.429,00

Bantuan tersebut merupakan reklasifikasi dari Beban Hibah, Beban Persediaan, dan Beban Jasa yang substansinya merupakan beban bantuan sosial.

4.3.11. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2019 tersebut naik/turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari beban penyusutan dan amortisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00. Rincian beban penyusutan dan amortisasi TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut.

Uraian	2019	2018
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Jumlah		

4.3.12. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban penyisihan piutang tahun 2019 tersebut naik/turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Beban penyisihan piutang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	2019	2018
Beban penyisihan pajak daerah		
Beban penyisihan retribusi		
Beban penyisihan lain-lain PAD yang sah		
Jumlah		

4.3.13. Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp126.744.546.953,13 dan Rp113.507.875.499,00, merupakan saldo barang dan jasa bantuan operasional sekolah untuk SMA/SMK/SLB di Provinsi Kalimantan Selatan.

4.3.14. Beban Lainnya

Beban lainnya TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian beban lainnya TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut.

Uraian	2019	2018
Beban penyisihan Dana Bergulir		
Beban penurunan nilai investasi/penyertaan modal		
Beban Belanja Modal Barang Ekstracontable		
Beban tidak terduga		
Beban koreksi nilai aset (berdasarkan hasil pemeriksaan)		
Beban Lain-lain		
Jumlah		

4.3.15. Beban Transfer

Beban Transfer TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Transfer Lain-lain tahun 2019 tersebut naik/turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Beban Transfer Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00. Rincian beban Transfer TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut.

Uraian	2019	2018
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota		
Beban Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya		
Jumlah		

4.3.15.1. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota

Beban Transfer bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Transfer bagi hasil pajak daerah ke Kabupaten/Kota tahun 2019 tersebut naik/turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Beban Transfer bagi hasil pajak daerah ke Kabupaten/Kota Transfer Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00. Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	2019	2018
1.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota Banjarmasin		
2.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota Banjarbaru		
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Banjar		
4.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tapin		
5.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HSS		
6.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HST		
7.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HSU		
8.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tanah Laut		
9.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tabalong		
10.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Barito Kuala		
11.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tanah Bumbu		
12.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Kotabaru		
13.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Balangan		
	Jumlah		

4.3.15.2. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya pada tahun 2019 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan di tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2019	2018
Bantuan Keuangan kepada Kota Banjarbaru		
Bantuan Keuangan kepada Kab Banjar		
Bantuan Keuangan kepada Kab Tanah Laut		
Jumlah		

4.3.16. Surplus dan Defisit Kegiatan Non Operasional

Surplus dan Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Surplus dan Defisit Kegiatan Non Operasional tahun 2019 tersebut naik/turun sebesar Rp0,00 dari Surplus dan Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00. Rincian Surplus dan Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut.

Uraian	Beban 2019	Beban 2018
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional		
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional		
Jumlah		

Surplus dan Defisit Dari Kegiatan Non Operasional dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

4.3.16.1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Surplus Penjualan Aset Non Lancar pada tahun 2019 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp0,00. Surplus penjualan aset non lancar pada tahun 2019 merupakan penjualan.....

4.3.16.2. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2019 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut

No.	Uraian	2019	2018
1	Koreksi tambah penyajian investasi permanen yang disajikan terlalu rendah disebabkan laba pada Investee yang belum diperhitungkan dalam perhitungan nilai investasi (<i>Equity Method</i>) berdasarkan penyajian Jumlah Penyertaan Modal Prov.Kalsel pada Laporan Keuangan PT. Bangun Banua		
2	Koreksi atas pencatatan bunga deposito aset lancar lainnya (penyertaan modal pada alalak yang beroperasi) yang telah dicatat aset lancar pada ekuitas		
3	Koreksi untuk mencatat surplus/defisit dari penyertaan modal berdasarkan pengumuman laba/rugi atas penyertaan modal dengan menggunakan metode ekuitas		
Jumlah			

4.3.16.3. Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit Penjualan Aset Non Lancar pada tahun 2019 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp0,00. Defisit Non Operasional Lainnya merupakan Defisit dari pemusnahan aset tetap daerah yang sudah dalam kondisi rusak berat.

4.3.16.4. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2019 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp0,00. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan.....

Surplus (Defisit)-LO

Surplus (Defisit)-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan pos luar biasa. Surplus (Defisit) pada Laporan Operasional TA 2019 dan TA 2018 masing masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Surplus (Defisit) LO tahun 2019 tersebut naik/turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Surplus (Defisit) LO Tahun Anggaran 2018.

4.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

4.4.1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal SKPD..... Pada tahun 2019 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp0,00.

4.4.2. Surplus (Defisit)-LO

Surplus (Defisit)-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus (Defisit)-LO pada tahun 2019 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan Surplus (Defisit)-LO pada tahun 2018 adalah sebesar Rp0,00.

4.4.3. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar

Jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada tahun 2019 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan di tahun 2018 adalah sebesar Rp0,00. Penjelasan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar adalah sebagai berikut.

1. Koreksi/Penyesuaian Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan pada Tahun 2018 sebesar Rp0,00.
2. Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan pada Tahun 2018 sebesar Rp0,00.
3. Tidak ada Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada Tahun 2019, sedangkan pada Tahun 2018 Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran adalah sebesar Rp0,00.
4. Koreksi/Penyesuaian Persediaan pada Tahun 2019 adalah sebesar minus Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2018 Koreksi/Penyesuaian Persediaan adalah sebesar Rp0,00.
5. Tidak ada Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen pada Tahun 2019, sedangkan pada Tahun 2018 Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen adalah sebesar Rp0,00.
6. Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan pada Tahun 2018 sebesar Rp0,00.
7. Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan pada Tahun 2018 Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah sebesar minus Rp0,00.
8. Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Tahun 2019 adalah sebesar minus Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2018 Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah sebesar Rp0,00.

9. Tidak ada Koreksi/Penyesuaian Saldo Tahun Lalu Penggaduhan Ternak Sapi pada Tahun 2019, sedangkan pada Tahun 2018 Koreksi/Penyesuaian Saldo Tahun Lalu Penggaduhan Ternak Sapi adalah sebesar Rp0,00.
10. Koreksi/Penyesuaian atas Utang Jangka Pendek Lainnya pada Tahun 2019 adalah sebesar minus Rp0,00, sedangkan pada Tahun 2018 tidak ada Koreksi/Penyesuaian atas Utang Jangka Pendek Lainnya.
11. Tidak ada Koreksi/Penyesuaian Lainnya pada Tahun 2019, sedangkan pada Tahun 2018 terdapat Koreksi/Penyesuaian Lainnya sebesar Rp0,00.

4.4.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2017 sebesar Rp0,00. Ekuitas akhir naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari ekuitas akhir tahun lalu.

BAB V PENYAJIAN INFORMASI PENTING LAINNYA

5.1. Struktur Organisasi SKPD dan Tugas Pokok dan fungsinya

.....

5.2. Terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan atas Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota

Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB & BBNKB), Pajak Pengambilan Air Permukaan (AP) dan Pajak Rokok ke Kabupaten/Kota ditetapkan setiap triwulan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, namun untuk Triwulan IV Peraturan Gubernur diterbitkan melewati tahun anggaran. Rincian Peraturan Gubernur tersebut adalah sebagai berikut.

No dan Tanggal Peraturan Gubernur	Jenis Pajak	Periode	Alokasi (Rp)
...Tahun 2019 tanggal ... Januari 2019	PKB & BBNKB	Okt s.d Des 2019	
...Tahun 2019 tanggal ... Januari 2019	PBBKB	Okt s.d Des 2019	
... Tahun 2019 tanggal ... Januari 2019	PAP	Okt s.d Des 2019	
... Tahun 2019 tanggal ... Des 2019 ... Tahun 2019 tanggal ... Nop 2019	Pajak Rokok	Okt s.d Des 2019 & Kurang salur 2019	
Jumlah			

5.3. Pelaksanaan pekerjaan melampaui TA 2019 yang direalisasi pembayarannya melalui APBD Perubahan Tahun 2020

Pada akhir Tahun Anggaran 2019 terdapat paket pekerjaan pada SKPD yang belum selesai dan dilanjutkan melewati tahun anggaran. Atas pekerjaan tersebut akan dilakukan pembayaran dengan APBD Perubahan Tahun 2020. Adapun pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut.

No	Nama Pekerjaan/Kegiatan	Nilai Kontrak	Realisasi Tahun 2019		Realisasi Tahun 2020	
			% Fisik	Nilai	% Fisik	Nilai
1						
2						

5.4. Kebijakan Nilai Aset Tetap di Bawah Batas Kapitalisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 096 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis Akrua bahwa Aset tetap Peralatan dan Mesin yang bernilai dibawah batas kapitalisasi sebesar Rp500.000,00 dikategorikan sebagai Barang Ekstrakomptabel. Saldo Aset yang nilainya dibawah batas kapitalisasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.271.130.223,64. Saldo tersebut merupakan nilai Barang Ekstrakomptabel yang dicatat pada KIB namun tidak menambah nilai Aset Tetap. Rincian Barang Ekstrakomptabel per SKPD Tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran 21.

5.5. Informasi Lainnya

BAB VI PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan Laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman

pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja SKPD.....
Tahun Anggaran 2019.

Semoga Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu meridho'i setiap langkah kita bersama dan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa, negara serta daerah.

KEPALA SKPD

.....
NIP